



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KELURAHAN TUGU SELATAN**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**

**NOMOR : 01/A.2a/31.72.03.1005.01.040.K.1/-1.851/4/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 04/JAC/VIII/2020 Tanggal 11 Agustus 2020, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tugu Selatan memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD JAC  
Alamat : Jln. Pegangsaan Dua No. 21 Kelurahan Tugu Selatan  
Kecamatan Koja – Kota Administrasi Jakarta Utara  
Pimpinan Sekolah : Tanti Kristiawati, S.S  
Pimpinan Yayasan : R. Bangkit Wihardjanto

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 November 2020

Kepala Unit Pelaksana  
Penanaman Modal dan PTSP  
Kelurahan Tugu Selatan

Anggia Septyana Djangie  
NIP. 198609012010012025

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip

